

SKRIPSI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE: SINERGITAS*
DALAM PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI KABUPATEN SINTANG**



Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

Novitasari
NIM. E1011211042

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

***COLLABORATIVE GOVERNANCE: SINERGITAS* DALAM
PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI
KABUPATEN SINTANG**

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Novitasari
NIM. E1011211042

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama


Dr. Yulius Yohanes, M.SI
NIP. 196405271992021001

Tanggal.....

Dosen Pembimbing Pendamping

Dr. Ira Patriani, S.IP,M.SI
NIP. 197611302003122001

Tanggal.....



HALAMAN PENGESAHAN

***COLLABORATIVE GOVERNANCE: SINERGITAS* DALAM
PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI
KABUPATEN SINTANG**

**Oleh:
Novitasari
NIM. E1011211042**

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Jumat, 09 Mei 2025
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 01

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Yulius Yohanes, M.SI
NIP. 196405271992021001

Dr. Ira Patriani, S.IP,M.SI
NIP. 197611302003122001

Penguji Utama

Penguji Pendamping

Prof. Dr. H. Martoyo, MA
NIP. 196010031986031004

Martinus, S. Sos, M.AB
NIP. 197212272006041002

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

PONTIANAK

Dr. Herlan, S., Sos, M.SI
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Novitasari (E1011211042): Collaborative Governance Sinergitas dalam Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sintang. Skripsi Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi *Collaborative Governance* yang dilakukan dalam pencegahan dan penyelesaian kekerasan perempuan serta anak di Kabupaten Sintang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *collaborative governance* oleh Emerson, Nabatchi, and Balogh 2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa proses kolaborasi masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya dalam aspek tindakan bersama. Beberapa pihak belum memiliki sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. Kemudian, dalam tindakan kolaborasi masih terdapat kekurangan yaitu sosialisasi terkait kekerasan perempuan dan anak kepada masyarakat yang masih minim dilakukan, namun dalam proses penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak sudah cukup baik. Selanjutnya, pada dampak dan adaptasi kolaborasi terdapat beberapa kendala seperti pada kondisi geografis dan sumber daya, baik sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas. Sedangkan, pada adaptasi sudah dilakukan beberapa langkah seperti adanya pembuatan Nota Kesepakatan atau MoU baru dalam upaya perbaikan sumber daya dan peningkatan koordinasi.

Kata Kunci : Collaborative Governance, Kekerasan Perempuan dan Anak, Kabupaten Sintang.

ABSTRACT

Novitasari (E1011211042): Collaborative Governance Synergy in Handling Violence Against Women and Children in Sintang Regency. Thesis in Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak 2025.

This study aims to identify and understand the implementation of collaborative governance in the prevention and resolution of violence against women and children in Sintang Regency. The theory used in this study is the collaborative governance theory by Emerson, Nabatchi, and Balogh 2012. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. The results of this study show that the collaboration process still faces a number of obstacles, particularly in terms of joint action. Some parties do not yet have adequate human resources and facilities. Furthermore, there are still shortcomings in collaborative action, namely the lack of socialisation regarding violence against women and children to the community, although the process of handling cases of violence against women and children is already quite good. Furthermore, in terms of the impact and adaptation of collaboration, there are several challenges, such as geographical conditions and resources, including human resources (HR) and facilities. However, in terms of adaptation, several steps have been taken, such as the creation of a new Memorandum of Understanding (MoU) to improve resources and enhance coordination.

Keyword: Collaborative Governance, Violence Against Women and Children, Sintang Regency.



RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini yang berjudul “*Collaborative Governance: Sinergitas dalam Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak di kabupaten Sintang*”. Pemilihan judul ini berlandaskan karena peneliti melihat fenomena meningkatnya jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sintang setiap tahunnya. Banyaknya kasus kekerasan yang di alami perempuan dan anak menimbulkan dampak sosial yang menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghargai antar sesama, lingkungan sosial yang buruk, pernikahan dini dan tingkat ekonomi yang rendah, serta adanya indikasi bahwa program sosialisasi yang sudah ada belum bisa mengurangi laporan angka kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi. Hal tersebut kemudian membuat peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti persoalan mengenai Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sintang.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana *Collaborative Governance* dalam penanganan tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Sintang. Tujuan yang diinginkan untuk dicapai dari penelitian ini yaitu mengetahui dan memahami *Collaborative Governance* yang jalankan dalam pencegahan juga penyelesaian kekerasan perempuan serta anak di Kabupaten Sintang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai sumber bacaan dan referensi ilmiah yang memperkaya pemahaman tentang konsep *collaborative governance* dalam konteks ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan manajemen publik manajemen publik, khususnya pada upaya pencegahan

dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memecahkan permasalahan yang relevan dengan topik penelitian, serta menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan khusus atau strategi kolaboratif antar lembaga.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang utuh, komprehensif, dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian ini melibatkan berbagai pihak sebagai berikut, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A), Kepolisian Resor Sintang, Kejaksaan Negeri Sintang, Pengadilan Negeri Sintang, Balai Pemasarakatan Kelas II Sintang, Wahana Visi Indonesia, Psikolog, Praktisi Hukum, dan Masyarakat sebagai subjek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi kekerasan kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Sintang masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal meskipun dalam prinsip bersama dan motivasi bersama semua pihak, termasuk UPTD PPA, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Balai Pemasarakatan Kelas II, dan Wahana Visi Indonesia memiliki komitmen yang sama dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memiliki kesadaran akan pentingnya koordinasi dalam penyelesaian kasus, baik dalam tahap penyidikan, pendampingan, maupun pencegahan. Selain itu, peningkatan koordinasi yang dilakukan melalui diskusi dan pemanfaatan teknologi komunikasi mengalami kendala dalam sumber daya baik sumber daya

manusia dan fasilitas. Kemudian, dalam tindakan dalam kolaborasi pencegahan dan penyelesaian kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Sintang sudah sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya masing-masing stakeholder. Tindakan Kolaborasi dalam pencegahan dan penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sintang telah dijalankan oleh masing-masing pihak sesuai kapasitas dan tanggung jawab institusionalnya. Penanganan kasus menjadi fokus utama dan telah dilakukan dengan cukup baik, khususnya dalam hal pendampingan, rujukan, dan proses hukum. Namun, upaya dalam aspek pencegahan masih belum optimal. Minimnya kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menyebabkan rendahnya pemahaman publik tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kondisi ini turut memperkuat stigma negatif, yang pada akhirnya menghambat pelaporan dan pengungkapan kasus secara terbuka. Selanjutnya, dampak dan adaptasi dalam Kolaborasi pencegahan dan penyelesaian kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sintang telah terdapat sistem koordinasi yang telah berjalan, memastikan bahwa berbagai pihak dapat berkolaborasi dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak. Meskipun demikian, proses kolaborasi masih menghadapi sejumlah kendala adaptif. Seperti kondisi geografis, kekurangan fasilitas, dan keterbatasan sumber daya manusia yang membatasi optimalisasi kerja kolaboratif. Menanggapi tantangan ini pihak di dalam kolaborasi melakukan beberapa evaluasi guna meningkatkan efektivitas proses kolaborasi. Beberapa adaptasi yang sudah dilakukan dan dijalankan seperti alokasi sumber daya manusia oleh Pengadilan negeri Sintang dengan membuat Nota kesepakatan atau MoU mengenai pelayanan administrasi peradilan dan

pengembangan dan implementasi sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. Selain itu, peningkatan koordinasi yang dilakukan melalui diskusi dan pemanfaatan teknologi komunikasi.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Novitasari
NIM : E1011211042
Program Studi : Administrasi Publik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, 04 April 2025

Yang membuat pernyataan

Novitasari

E1011211042

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Teruslah bermimpi, meskipun semua orang meragukan mimpimu. Berusaha dan yakinlah kamu bisa mewujudkannya”.

“Berhenti meragukan dirimu sendiri, kamu bisa mencapai semua hal yang kamu impikan dengan usaha”.

Persembahan:

Dengan segenap kerendahan hati tiada hentinya penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya menyertai penulis dalam berproses setiap harinya untuk melewati setiap tantangan, rintangan, dan kesulitan. Melalui karya ilmiah ini maka, izinkanlah penulis untuk mempersembahkan sebagai bukti semangat usaha penulis serta penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan studi penulis.

Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. **Musriadi**, Ayah penulis yang selalu percaya bahwa penulis bisa menyelesaikan setiap tantangan yang diambil. Ayah adalah orang yang membuat penulis semangat untuk menyelesaikan masa studi ini dengan sebaik-baiknya karena adanya kepercayaan yang diberikan kepada penulis. Ayah adalah orang favorit yang selalu menjadi rumah ternyaman dan

teraman untuk penulis pulang. Ayah yang tidak mengungkapkan rasa cintanya lewat kata tapi lewat perilaku dengan selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis. Terima kasih untuk semua rasa cinta dan pengorbanan. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi persembahan sebagai wujud bakti penulis terhadap Ayah.

2. **Erniwati**, Ibu penulis yang selalu menjadi pendukung nomor satu untuk setiap keputusan yang penulis ambil. Ibu yang selalu memberikan restu untuk setiap langkah penulis. Melalui doa-doa yang Ibu dilangitkan tanpa putus sehingga penulis bisa berada pada titik saat ini. Terima kasih untuk segala pembelajaran yang mampu mendewasakan, mampu menuntun penulis untuk menjadi pribadi yang ikhlas atas segala hal yang ternyata tidak sesuai ekspektasi.
3. **Marsya Aulia Saputri dan Ariq Sriadi**, adik-adik penulis yang selalu percaya kepada penulis bahwa dapat melakukan yang terbaik terima kasih untuk kepercayaan dan dukungan yang diberikan. Kalian mengajarkan penulis tentang arti kebersamaan dan ketulusan.

Pontianak, 04 April 2025

Novitasari
E1011211042

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan rahmat, berkat, dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul "***Collaborative Governance: Sinergitas dalam Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sintang***". Karya ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akademik di program studi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari dalam penulisan karya ilmiah ini, terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan dikarenakan keterbatasan, baik pengalaman hingga kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Keberhasilan penulisan karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari segala pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghormatan dan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. Herlan, S.sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Yulius Yohanes, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama saya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat berharga selama penulisan karya ilmiah ini.
3. Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Pendamping saya yang telah bersedia meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, masukan dan motivasi selama penulisan karya ilmiah ini.

4. Prof. Dr. H. Martoyo, M.A. selaku Dosen Penguji Utama yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan penilaian terhadap karya ilmiah ini. Masukan dan saran yang diberikan sangat berarti dalam pengembangan karya ilmiah ini.
5. Martinus, S.Sos, M.AB selaku Dosen Penguji Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan penilaian terhadap karya ilmiah ini. Masukan dan saran yang diberikan sangat berarti dalam pengembangan karya ilmiah ini.
6. Dr. Azrita Mardhalena, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, Kepolisian Resor Sintang, Kejaksaan Negeri Sintang, Pengadilan Negeri Sintang, Balai Pemasarakatan Kelas II Sintang, dan Wahana Visi Indonesia area Sintang yang telah bersedia terlibat memberikan informasi dalam penelitian.
8. Novitasari, ya diri penulis sendiri seorang wanita yang memiliki mimpi besar. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Untuk setiap usaha, langkah dan tangis selama proses perjalanan ini, terima kasih untuk tidak menyerah walaupun banyak tantangan yang membuat pesimis, sekali lagi terima kasih sudah menemani setiap proses dan tetap bertahan hingga akhir. Berbahagia selalu dengan menjadi dirimu sendiri dan rayakan kehadiranmu sebagai

berkah dimana pun kamu, ingat kamu sangat berharga. Berbanggalah kepada dirimu sendiri karena sudah ada di titik saat ini, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Perjalanan kedepannya pasti tidak mudah tetapi kamu harus ingat sebelumnya kamu sudah melalui banyak tantangan, yakinlah pada dirimu maka tantangan selanjutnya juga dapat kamu lewati. Ingat Allah SWT sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga Allah SWT selalu meridhai setiap langkahmu.

9. Best The Crown Management atau BTC Management, bisnis yang penulis rintis sejak Agustus 2020 yang menemani penulis berproses hingga saat ini. Melalui bisnis ini penulis berkembang dan termotivasi untuk menyelesaikan studi penulis dengan sebaik-baiknya. BTC Management bukan hanya sekedar nama tetapi menjadi sesuatu yang berharga di dalam hidup penulis melalui bisnis ini penulis dapat mewujudkan *wishlist* dan mendapatkan gelar sarjana dengan usaha sendiri. Melalui bisnis ini penulis dapat mempunyai banyak relasi dan dapat berkembang sejauh ini. Terima kasih untuk seluruh tim dan talent yang selama ini bergabung di BTC Management.
10. Kepada teman-teman penulis yang selalu mensupport untuk setiap langkah yang penulis ambil di masa perkuliahan, memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan tanggung jawab perkuliahan. Kesiediaan untuk mendengarkan segala cerita random, keluh kesah dan menghibur

ucapan terima kasih penulis berikan untuk Yuni, Ari Yunita Adisti, Alya Amanda Putri, dan Cris Egita Putri.

11. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu yang tentu telah banyak membantu penulis sehingga terselesaikannya penelitian ini.

Besar harapan penulis karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak dan pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini dapat dibalas kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Pontianak, 04 April 2025

Novitasari
E1011211042

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	I
ABSTRAK	I
RINGKASAN SKRIPSI	III
PERNYATAAN KEASLIAN.....	VII
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	VIII
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI.....	XIV
DAFTAR TABEL.....	XVI
DAFTAR GAMBAR	XVII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	16
1.3 Fokus Penelitian.....	16
1.4 Rumusan Masalah.....	17
1.5 Tujuan Penelitian	17
1.6 Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Teori dan Definisi Konsep.....	19
2.1.1 Collaborative Governance.....	19
2.1.2 Kekerasan Perempuan.....	30
2.1.3 Kekerasan Anak	35
2.2 Hasil Penelitian Relevan.....	40
2.3 Alur Pikir Penelitian	43
2.4 Pertanyaan Penelitian.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Langkah-langkah Penelitian	45
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	46
3.3.1 Lokasi Penelitian.....	46
3.3.2 Waktu Penelitian.....	47
3.4 Subyek dan Obyek Penelitian	48
3.4.1 Subyek Penelitian.....	48
3.4.2 Obyek Penelitian	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data	52
3.7 Analisis Data	53
3.7.1 Keabsahan Data.....	53
3.7.2 Teknik Analisis Data.....	54

BAB IV GAMBARAN UMUM	56
4.1 Kabupaten Sintang	56
4.2 Visi dan Misi Kabupaten Sintang	57
4.3 Dinas Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sintang (DKBP3A).....	58
4.5 Kejaksaan Negeri Sintang.....	61
4.6 Pengadilan Negeri Sintang.....	62
4.7 Balai Pemasarakatan Kelas II Sintang	62
4.8 Wahana Visi Indonesia Kabupaten Sintang.....	63
 BAB V PEMBAHASAN	 65
5.1 Dinamika Kolaborasi	66
5.1.1 Penggerak Prinsip Bersama	66
5.1.2 Motivasi Bersama	80
5.1.3 Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama	93
5.2 Tindakan Kolaborasi.....	111
5.3 Dampak dan Adaptasi Kolaborasi.....	123
 BAB VI PENUTUP	 141
1. Kesimpulan	141
2. Saran	143
 DAFTAR PUSTAKA	 146
LAMPIRAN.....	150

DAFTAR TABEL

Tabel	<i>halaman</i>
1.1 Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2023	2
1.2 Korban Kekerasan di Kabupaten Sintang Berdasarkan Bentuk Kekerasan Tahun 2017-2023.....	13
3.1 Waktu Pelaksanaan	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	<i>halaman</i>
1. 1 Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Bulan Maret 2024	9
1. 2 Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Bulan Mei 2024	10
1. 3 Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak tahun 2024	11
1. 4 Data Jenis Kekerasan yang di Alami Korban 2024	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2024) mencatat dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA 2024) di tahun 2022 jumlah kasus kekerasan perempuan juga anak berada pada angka 27.539. Sedangkan tahun 2023 angka kekerasan yang menimpa perempuan serta anak di Indonesia sebesar 29.883 kasus, jika dibandingkan antara tahun 2022 dan 2023 maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 mengalami peningkatan angka kasus kekerasan perempuan juga anak.

Kalimantan Barat merupakan satu dari banyaknya daerah provinsi dengan jumlah kasus yang tergolong tinggi. Sebanyak 603 kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak pada tahun 2022. Sedangkan, tahun 2023 angka kekerasan yang dialami perempuan dan anak sebanyak 561 kasus. Melihat data yang di sajikan pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA 2024) ditahun 2022 dan tahun 2023, maka data pada tahun 2023 dapat dikatakan mengalami penurunan angka kasus kekerasan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun Khusus, Kabupaten Sintang selama tahun 2022 hingga 2023 mengalami peningkatan angka kekerasan Perempuan serta Anak-anak. Realitas yang tidak sesuai dengan harapan ini menjadi masalah dan pertanyaan mengapa di kabupaten Sintang angka kekerasan perempuan dan anak justru meningkat.

Tabel 1.1 Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Sintang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2023

Tahun	Laki-Laki	Perempuan
2017	3	29
2018	6	28
2019	2	24
2020	3	43
2021	2	16
2022	4	38
2023	8	57

Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Sintang 2024

Kekerasan yang dialami perempuan dan anak merupakan suatu permasalahan multidimensional yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ekonomi dan lingkungan sosial (Ali et al. 2023). Kerja sama bersama berbagai pihak yang memiliki sumber daya memadai dan berbeda sangat dibutuhkan sehingga dapat memaksimalkan pengembangan strategi dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Melalui kerja sama juga dapat membantu dalam memperluas jangkauan informasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak kepada masyarakat. Keseriusan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak sangat dibutuhkan, namun dalam pelaksanaannya

tidak dapat di selesaikan hanya oleh satu pihak saja, membutuhkan dukungan dan kerja sama dengan berbagai pihak.

Upaya dalam memperkuat penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum. Peraturan ini menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara kolaboratif dan terintegrasi.

Beberapa regulasi penting landasan kebijakan dan pelaksanaan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis rumah tangga, terutama perempuan dan anak.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, memperoleh perlindungan, dan terbebas dari kekerasan dalam bentuk apa pun.

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang menjadi acuan dalam membangun sistem layanan yang komprehensif, terkoordinasi, dan mudah diakses.
6. Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang mengatur pembentukan UPTD PPA sebagai ujung tombak pelayanan korban di daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengarusutamakan isu ini secara lokal.

Seluruh regulasi ini menjadi dasar hukum sekaligus pendorong terjadinya kolaborasi berbagai pihak dalam pemenuhan hak serta perlindungan korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak.

Pada bulan Juli 2023 para pemangku kepentingan di Kabupaten Sintang dalam hal ini Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resor Sintang dan Wahana Visi Indonesia Sintang melaksanakan salah satu kegiatan guna menekan tingginya kasus kekerasan yang terjadi melalui pelatihan manajemen kasus kekerasan perempuan dan anak yang diikuti sebanyak 60 orang peserta petugas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan

dan Anak (PPPA) (Suryatini 2023). Realitas yang terjadi ternyata masih tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak. Dibuktikan dengan data tahun 2023 adanya peningkatan kasus kekerasan menjadikan seluruh pemangku kepentingan mengevaluasi upaya yang telah dilakukan sudah efektif atau belum guna menurunkan angka kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kabupaten Sintang.

Bulan Februari tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sintang dan Wahana Visi Indonesia sebagai menandatangani nota kesepakatan mengenai Pelaksanaan program, kesehatan anak dan perlindungan anak. Wahana Visi Indonesia merupakan salah satu *non governmental organization* (NGO) yang berkomitmen untuk mewujudkan perlindungan anak. Tahun selanjutnya tepatnya pada bulan Januari 2024, semakin meningkatnya kasus kekerasan yang di alami korban perempuan dan anak yang terjadi maka Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan berbagai upaya untuk menekan tingginya kasus kekerasan melalui kerja sama bersama berbagai pihak, salah satunya melalui penandatanganan nota kesepakatan baru tentang sinergitas program perlindungan perempuan dan anak (Dinas KBP3A Sintang Gelar Rakor Untuk Lindungi Perempuan Dan Anak 2024). Nota kesepakatan ini menyatakan bahwa berbagai pihak yang tergabung memiliki kemampuan dan potensi yang apabila dimanfaatkan bersama dapat meminimalisir dan menangani anak yang berhadapan dengan hukum dan tindak kekerasan terhadap perempuan guna mendukung rencana aksi daerah untuk perlindungan perempuan dan anak.

Pihak-pihak yang tergabung dalam kerja sama mempunyai tanggung jawab dan tugas yang berbeda-beda, sebagai berikut.

1. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal berikut.
 - a. Memberikan informasi dan mendapatkan keterangan kasus perkara kekerasan perempuan dan anak yang berhadapan hukum.
 - b. Memberikan pendampingan seperti psikolog atau kuasa hukum pada perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum melalui koordinasi kepada instansi terkait dalam penyelesaian di pengadilan atau diluar pengadilan.
 - c. Menginisiasi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pencegahan, penanganan atau pendampingan perkara kekerasan pada perempuan dan anak.
2. Kepolisian Resor memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal berikut.
 - a. Menegakkan hukum dalam perkara yang berhubungan dengan perempuan dan anak.
 - b. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan pada anak dan perempuan.
 - c. Berkoordinasi dengan pendamping kasus dan para pihak dalam perkara yang berhubungan dengan perempuan dan anak.
3. Kejaksaan Negeri bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut.
 - a. Penyidik tindak pidana yang berhubungan dengan perempuan dan anak.

- b. Penuntut umum perkara berkaitan perempuan dan anak.
 - c. Pelaksana penetapan hakim dan Pelaksana putusan pengadilan pada perkara perempuan dan anak.
 - d. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan berkaitan perempuan dan anak, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai pengacara negara dan berkoordinasi dengan pendamping kasus dan para pihak terkait dalam perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak.
4. Pengadilan Negeri memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memeriksa perkara, mengadili perkara pidana dan perdata, memutuskan perkara berhubungan dengan perempuan dan anak. Serta berkoordinasi dengan pendamping kasus dan pihak lainnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak.
5. Balai Pemasyarakatan Kelas II bertugas dan bertanggung jawab pada
- a. Meminimalisir penjatuhan pidana pada anak, melaksanakan bimbingan kemasyarakatan untuk peradilan, dan melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.
 - b. Mengikuti sidang peradilan negeri dan sidang tim pengamat pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan.
 - c. Memberi bantuan bimbingan pada mantan anak binaan, anak negara dan klien masyarakat yang memerlukan serta berkoordinasi untuk menangani perkara berkaitan perempuan dan anak.

6. Wahana Visi Indonesia bertugas dan bertanggungjawab dalam mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan program kesejahteraan dan perlindungan anak dengan mengkoordinasikan para anggota wahana visi Indonesia.

Pelatihan dan kerja sama bersama pihak lain yang dilakukan adalah salah satu bentuk *collaborative governance* karena adanya kerja sama yang melibatkan keseluruhan pemangku kepentingan. Beberapa pendapat mengenai *collaborative governance*, menurut Ansell dan Gash (2008) dalam (Noer and Putra 2022) mendefinisikan *collaborative governance* ialah tata kelola pemerintahan yang melibatkan langsung pemangku kepentingan pemerintahan atau non-pemerintah dan berfokus pada konsensus dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan atau melaksanakan kebijakan dan program publik.

Selain Ansell dan Gash tokoh penting lainnya yang mengemukakan pendapat mengenai definisi *collaborative governance* adalah Emerson, Nabatchi, dan Balogh (dalam Ngambut 2023) mengatakan bahwa “*collaborative governance* adalah sebuah metode perumusan kebijakan publik serta manajemen publik yang bernilai dan bermakna dalam prosesnya ada keterlibatan aktor yang bukan pemerintah tapi juga dari internal pemerintah seperti tokoh masyarakat, pelaku bisnis, intelektual kampus, serta lembaga-lembaga di luar pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan publik secara bersama-sama”.

Secara umum *Collaborative Governance* merupakan strategi atau pendekatan kebijakan publik yang melibatkan kerja sama para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari berbagai sektor baik pemerintah dan non-pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah publik secara kolektif dengan

menggabungkan perspektif dan sumber daya dari berbagai pihak untuk mencapai solusi yang lebih efektif dan inklusif.


Collaborative Governance menjadi sangat penting untuk dilakukan karena pemerintah dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak tidak dapat bekerja sendiri, harus adanya kerja sama seluruh pihak. Mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sintang, maka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bukanlah masalah individu, melainkan masalah nasional yang harus ditangani secara serius.

Gambar 1. 1 Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Bulan Maret 2024



Sumber : Website SIMFONI PPA 2024

Gambar 1. 2 Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Bulan Mei 2024




Sumber : Website SIMFONI PPA 2024

Berdasarkan data pada gambar Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA 2024) menunjukkan bahwa kasus kekerasan masih marak terjadi di Kalimantan Barat. Pada Tahun 2024 per bulan Mei 2024 saja sudah terjadi 99 kasus didominasi terjadi pada kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sintang. Sebanyak 18 kasus terjadi di Kabupaten Sintang angka ini meningkat di bandingkan data pada bulan Maret 2024 yang hanya terjadi 9 kasus. Maraknya terjadi kasus kekerasan Perempuan dan Anak telah menjadi fenomena mengkhawatirkan di Indonesia dan terkhususnya Kabupaten Sintang. Sangat dibutuhkan penyelesaian untuk masalah ini, sebab meningkatnya angka kekerasan berdampak negatif bagi perempuan dan anak serta.

Kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak adalah perbuatan melanggar HAM atau hak asasi manusia dan merugikan bagi negara. Konstitusi Indonesia dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan


atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara khusus bertujuan untuk mengakui kepentingan anak-anak secara strategis dan melindungi hak mereka atas Kehidupan, Kesehatan, Pendidikan dan serta perlindungan dari pelecehan dan diskriminasi. Memprioritaskan kepentingan anak sangat penting untuk kesejahteraan anak sendiri serta guna kelangsungan hidup dan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan yang mencakup kekerasan fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman, paksaan atau tekanan untuk melakukan tindakan ilegal di rumah atau di depan umum. Kekerasan yang diperoleh perempuan serta anak-anak di Indonesia masih terus berlanjut hingga saat ini dan terus masih membayangi setiap langkah. Kekerasan dialami perempuan dan anak terjadi di segala ruang baik ruang publik atau pun dalam rumah tangga, di segala waktu.

Gambar 1. 3 Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak tahun 2024



Sumber : Website SIMFONI PPA 2024

Gambar 1. 4 Data Jenis Kekerasan yang di alami Korban 2024



Sumber : Website SIMFONI PPA 2024

Jenis kekerasan yang dialami korban di dominasi oleh kekerasan seksual. Data tersebut membuat kita merasa miris karena kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada fisik tetapi juga psikis korban. Selain kekerasan seksual di kabupaten Sintang kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) juga menjadi data yang tertinggi (Dinas KBP3A Sintang Gelar Rakor Untuk Lindungi Perempuan Dan Anak 2024). Korban dapat mengalami trauma bahkan depresi jika tidak ditangani dengan baik. Kekerasan seksual pada anak dan perempuan haruslah mendapatkan perhatian khusus oleh seluruh pihak. Dilansir dari *TribunPontianak* pada bulan Maret 2022 publik dikejutkan dengan pemberitaan kasus kekerasan seksual yang menimpa anak Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sintang, korban di duga mengalami kekerasan seksual sebanyak 2 kali oleh pelaku, korban di ancam agar mau mengikuti kemauan pelaku (Pujianto 2022). Kejadian ini begitu

memperhatikan dan sudah seharusnya kekerasan seksual pada perempuan dan anak mendapatkan perhatian khusus seluruh pihak.

Tabel 1.2 Korban Kekerasan di Kabupaten Sintang Berdasarkan Bentuk Kekerasan Tahun 2017-2023

Bentuk Kekerasan	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
KDRT	9	4	7	10	3	17	16
Fisik	1	2	6	5	2	0	1
Psikis	1	1	0	0	0	1	0
Seksual	12	15	11	20	13	20	25
Traffiking	0	2	1	0	0	0	0
Penelantaran	1	0	0	3	0	1	5
Eksplorasi	0	0	0	0	0	0	0
Lainnya	7	10	1	1	0	18	18

Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKB3PA) Kabupaten Sintang 2024

Berdasarkan wawancara bersama dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DKB3PA) Kabupaten Sintang ditemukan bahwa alasan terjadinya kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Sintang sangat bervariasi mulai karena permasalahan ekonomi, lingkungan sosial dan minimnya kesadaran untuk menghargai sesama. Permasalahan ekonomi dan

pernikahan dini yang menyebabkan banyaknya kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Lingkungan sosial tempat tumbuh berkembang memandang kekerasan sebagai suatu yang normal dan pengaruh tontonan negatif melalui internet dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak.

Dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dari berbagai aspek yang saling berhubungan. Secara fisik, tindakan kekerasan dapat menyebabkan cedera serius bahkan berujung kematian. Selain itu, secara psikologis dapat menimbulkan dampak yang sangat mengkhawatirkan karena korban sering kali mengalami trauma, depresi, stres, rasa tidak nyaman, dan hilangnya kepercayaan diri. Dalam aspek sosial, kekerasan yang di alami dapat menimbulkan stigma dan diskriminasi dari masyarakat, serta kesulitan dalam membangun koneksi sosial dan hubungan sosial dengan orang lain. Terakhir dampak ekonomi yang tidak dapat di abaikan, korban mungkin kehilangan produktivitas, hilangnya pekerjaan dan pendapatan yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi ekonomi mereka dan berpotensi menimbulkan masalah ketergantungan finansial. Secara keseluruhan, dampak-dampak ini tidak hanya mempengaruhi korban tetapi juga pada keluarga dan masyarakat (Ali et al. 2023). Melihat dampak yang di timbulkan sudah seharusnya para pemangku kepentingan di kabupaten Sintang mengupayakan solusi untuk kasus kekerasan perempuan serta anak sehingga dapat menekan tingginya kasus. Hal ini, dimaksudkan agar tindak kejahatan yang dialami perempuan dan anak dapat ditangani dengan lebih baik. Maka dari itu diharapkan, kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Sintang tidak memiliki peluang

mengalami peningkatan dan seharusnya dapat menurun seperti beberapa kabupaten lain yang ada di Kalimantan Barat.

Studi tentang kekerasan perempuan dan anak memang sudah banyak di teliti. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani, Yudartha, and Lukman 2024) tentang *Collaborative Governance* dalam Menanggulangi Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar. Penelitian lainnya mengenai *Collaborative Governance* “Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Surabaya” (Rahmawati and Hertati 2023). Berbagai studi yang telah dilakukan memiliki perbedaan yang terletak pada teori yang penulis gunakan yaitu teori yang dikemukakan Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) sedangkan kedua peneliti tersebut menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ansell & Gash. Lokasi penelitian juga menjadi perbedaan lainnya, penulis memilih lokasi yaitu di Kabupaten Sintang, Kalimantan barat. Mengingat urgensi permasalahan ini maka, penulis menyadari bahwa penting adanya penelitian lebih jauh mengenai proses *Collaborative Governance* pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Sintang.

Berangkat dari penjelasan uraian tersebut penulis ingin menganalisis proses dan efektivitas dari upaya pemerintah kabupaten Sintang dalam menekan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui proses *Collaborative Governance*. Rendahnya pelaporan kasus kekerasan yang terjadi pada laki-laki dewasa dan kompleksitas tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Sintang menjadi alasan penulis semakin tertarik terhadap judul dari penelitian ini

ialah “*Collaborative Governance: Sinergitas dalam Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sintang*”.

1.2 Identifikasi Masalah

Fenomena dimana secara keseluruhan pada tahun 2023 kasus kekerasan perempuan juga anak lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2022. Namun, khususnya di Kabupaten Sintang, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan. Berdasarkan hal tersebut maka identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya angka laporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak tahun di 2023.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghargai antar sesama.
3. Faktor lingkungan sosial yang buruk, pernikahan dini dan tingkat ekonomi yang rendah.
4. Program sosialisasi yang sudah ada belum bisa mengurangi laporan angka kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi.

1.3 Fokus Penelitian

Berkaitan dengan kasus kekerasan perempuan serta anak yang terjadi pada Kabupaten Sintang maka fokus penelitian ini mengacu pada pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak oleh para pemangku kepentingan dalam hal ini Dinas

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sintang, Kepolisian Resor Sintang, Kejaksaan Negeri Sintang, Pengadilan negeri Sintang, Balai Pemasarakatan kelas II Sintang, dan Wahana Visi Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Melihat pada urgensi uraian latar belakang, dengan demikian rumusan masalah yang dibahas penulis pada penelitian ini adalah bagaimana *Collaborative Governance* dalam penanganan tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Sintang?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan untuk dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui dan memahami *Collaborative Governance* yang dilakukan dalam pencegahan dan penyelesaian kekerasan perempuan serta anak di Kabupaten Sintang.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diinginkan dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan dan informasi sehingga dapat memperkaya dan memperluas pemahaman mengenai *collaborative governance* dalam ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan manajemen publik pada bidang *Collaborative*

Governance dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada Perempuan dan Anak.

2. Praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan, masyarakat dan peneliti lainnya.
 - a. Pemangku kepentingan, penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan dalam merancang kebijakan mengenai pencegahan dan penanganan tingginya kasus Kekerasan Perempuan juga Anak. Temuan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga untuk meningkatkan efektivitas program-program yang sudah ada atau pengembangan program baru.
 - b. Korban kekerasan perempuan dan anak untuk dapat memperoleh informasi dan layanan yang terkoordinir mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan yang dialami.
 - c. Masyarakat Umum khususnya di Kabupaten Sintang, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan mendorong kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam mengatasi kekerasan perempuan dan anak.
 - d. Peneliti lainnya, dapat membuka diskusi lanjutan dan menjadi referensi bagi penelitian lainnya yang tertarik mengenai topik *collaborative governance* dalam kekerasan perempuan dan anak.